



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Tlp(0957)- E-mail: disdik_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.1 /881/P & K/ X /2021

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Membaca** : Berdasarkan Surat Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/881/P & K/ X / 2021/ Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang** : 1 bahwa berdasarkan hasil verifikasi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 bahwa Izjin Operasional Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- 3 bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
- Mengingat** : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Empat puluh Tujuh (40) PAUD pada lampiran ke-3 yang diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut terhitung Mulai: Tanggal 06 Oktober 2021 s/d 06 Oktober 2023.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
 - 4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 06 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BOVEN DIGOEL**



MATHIAS KAINON, S.Pd. M.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 196707141995121004

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Arsip

Lampiran : Pemberian Izin Perpanjangan operasional Pendidikan Usia
Dini [AUD) Kabupaten Boven Digoel
Nomor : 421.1 /791 / P & K / X / 2021
Tanggal : 07 Oktober 2021

NO	NAMA PAUD	ALAMAT	DISTRIK	NSS
1	PAUD SITI KHODIJA	JL.TRANSAPUA.KAMPUN G PERSATUAN	MANDOBO	
2	PAUD St. BEATA MARIA PETRONELA	KAMPUNG AMPERA	MANDOBO	
3	PAUD NEGERI BERDIKARI MAWAN	KAMPUNG MAWAN	MANDOBO	
5	PAUD St MAXI MILIAN GOL	KAMPUNG MARIAN	MANDOBO	
6	PAUD GBI BUKIT KESUCIAN	KAMPUNG PERSATUA	MANDOBO	
7	PAUD St.BERNADETHA UMAP	KAMPUNG UMAP	MINDIPTANA	
8	PAUD WUMEK	KAMPUNG ANDOKBIT	MINDIPTANA	
9	PAUD MAWAR	KAMPUNG ESEMBIT	MINDIPTANA	
10	PAUD NEGERI NUPTANA YEMAN	KAMPUNG KAMKA	MINDIPTANA	
11	PAUD KAWANGGOT WAUP	KAMPUNG KAWANGTET	KOMBUT	
12	PAUD BIAN MAUGOP	KAMPUNG BUTIPTIRI	JAIR	
13	PAUD TUNAS HARAPAN	CAMP 03 POP 19	JAIR	
14	PAUD BUNDA HARAPAN	KAMPUNG NAGA	JAIR	
15	PAUD KARTINI	CAMP INOCIN	JAIR	
16	PAUD NEGERI DIASPORA	POP B GETENTIRI	JAIR	
17	PAUD NEGERI WAROPKO	KAMPUNG UPYETETKO	WAROPKO	
18	PAUD ARIMBET	KAMPUNG ARIMBET	ARIMOP	
19	PAUD St. YAKOBUS GINGGIMOP	KAMPUNG GINGGIMOP	ARIMOP	
20	PAUD St.TERESIA JEROP	KAMPUNG MAJU WAKEREOP	ARIMOP	
21	PAUD AUJATRI NUGULEGEYE	KAMPUNG AUTRIOP	INIYANDIT	
22	PAUD St. PETRUS	KAMPUNG OGENETAN	INIYANDIT	
23	PAUD NEGERI GOROMBONAN	KAMPUNG OGENETAN	INIYANDIT	
24	PAUD BOMA	KAMPUNG BOMA	BOMAKIA	
25	PAUD PETRA	KAMPUNG BOMA II	BOMAKIA	
26	PAUD BUNDA	KAMPUNG BOMA I	BOMAKIA	
27	PAUD NINGGIMON GAGUOP	KAMPUNG GAGUOP	MANGGELUM	
28	PAUD NONGGUMEN PLUS SATU ATAP TEREK	KAMPUNG SUBUR	SUBUR	
29	PAUD WAHI KIKI	KAMPUNG WAGAI	SUBUR	
30	PAUD St.YOHANIS PEMBAPTIS	KAMPUNG TIMKA	NINATI	
31	PAUD ANA ANGELA	KAMPUNG NINATI	NINATI	

32	PAUD TUT WURI HANDAYANI	KAMPUNG MANDOBO	KOUH	
33	PAUD SAKSI	KAMPUNG KOUH	KOUH	
34	PAUD KASIH IBU	KAMPUNG JAIR	KOUH	
35	PAUD BERKAT	KAMPUNG BIWAGE	KAWAGIT	
36	PAUD NEGERI REY BOMBUMA	KAMPUNG KOMBAY	KOMBAY	
37	PAUD St. TERESIA ANGGAMBURAN	KAMPUNG ANGGAMBURAN	SESNUK	
38	PAUD / TK NEGERI NONGGUMEEP TINGGAM	KAMPUNG TINGGAM	MINDIPTANA	
39	PAUD NEGERI WAHAI KIKI	KAMPUNG WAGHAI	SUBUR	
40	PAUD NEGERI WANGSOL KAIZAH	KAMPUNG KAIZAH	SUBUR	

Ditetapkan di : tanah merah
Pada Tanggal : 06 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
BOVEN DIGOEL**



MATHIAS KAINON, S.Pd.M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP.196707141995121004